

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis perlakuan akuntansi aset biologis dan penetapan harga jual sapi siap potong pada KTT Ngudi Rahayu berdasarkan PSAK 241, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset biologis pada KTT Ngudi Rahayu masih dilakukan secara sederhana dan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 241. Pengakuan aset biologis dilakukan ketika sapi telah sampai di kandang dan menjadi tanggung jawab kelompok. Dalam proses pengukuran, nilai sapi ditentukan berdasarkan harga beli awal ditambah biaya pemeliharaan selama masa penggemukan, seperti biaya pakan, vitamin, vaksinasi, antibiotik, antiparasit, dan biaya perawatan lainnya. Sementara itu, dalam aspek pengungkapan, kelompok hanya melakukan pencatatan sederhana berupa pengeluaran, pemasukan, dan keuntungan usaha secara manual tanpa menyusun laporan keuangan lengkap sesuai standar akuntansi. Dengan demikian, KTT Ngudi Rahayu belum menerapkan pengukuran nilai wajar dan pengungkapan aset biologis secara formal sebagaimana diatur dalam PSAK 241.
2. Proses penetapan harga jual sapi siap potong pada KTT Ngudi Rahayu dilakukan dengan mempertimbangkan harga pasar, bobot sapi, kondisi fisik ternak, dan biaya pemeliharaan selama proses penggemukan. Harga jual sapi ditentukan berdasarkan harga pasar per kilogram bobot hidup sapi yang berlaku pada saat penjualan dilakukan. Selain itu, kondisi kesehatan dan bobot sapi juga menjadi faktor penting dalam menentukan harga jual. Semakin besar bobot dan semakin baik kondisi fisik sapi, maka harga jual sapi juga semakin tinggi. Meskipun dilakukan secara sederhana, praktik penetapan harga jual tersebut telah mencerminkan konsep nilai wajar karena

mempertimbangkan nilai ekonomi aktual sapi berdasarkan kondisi pasar pada saat transaksi berlangsung.

3. Perlakuan akuntansi aset biologis dan penetapan harga jual sapi siap potong pada KTT Ngudi Rahayu belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 241, namun praktik yang dilakukan telah mengarah pada konsep dasar PSAK 241. Hal tersebut terlihat dari pengakuan sapi sebagai aset ketika telah dikuasai kelompok, adanya pencatatan biaya pemeliharaan selama masa penggemukan, serta penggunaan harga pasar dalam menentukan harga jual sapi. Akan tetapi, kelompok belum memahami secara formal mengenai PSAK 241 dan belum menerapkan sistem pencatatan akuntansi maupun pengukuran nilai wajar secara lengkap sesuai standar akuntansi yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan manfaat penelitian yang diharapkan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KTT Ngudi Rahayu

KTT Ngudi Rahayu diharapkan dapat meningkatkan sistem pencatatan dan pengelolaan keuangan usaha peternakan secara lebih terstruktur. Pencatatan tidak hanya sebatas pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga mulai menyusun laporan keuangan sederhana agar pengelolaan aset biologis dapat diketahui secara lebih jelas. Selain itu, kelompok diharapkan mulai memahami penerapan PSAK 241 sehingga pengelolaan aset biologis dapat dilakukan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

KTT Ngudi Rahayu juga diharapkan melakukan dokumentasi yang lebih lengkap terkait jumlah ternak, biaya pemeliharaan, pertumbuhan bobot sapi, serta hasil penjualan sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan usaha. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan atau pendampingan mengenai pencatatan keuangan dan pengelolaan aset biologis juga perlu

dilakukan agar pengelolaan usaha peternakan menjadi lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan bahan kajian mengenai penerapan akuntansi aset biologis pada sektor peternakan, khususnya terkait penerapan PSAK 241 pada kelompok tani ternak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik pengelolaan aset biologis yang terjadi secara langsung di lapangan dan diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai aset biologis dengan cakupan yang lebih luas, baik pada sektor peternakan maupun sektor agrikultur lainnya. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan analisis mengenai penyusunan laporan keuangan aset biologis sesuai PSAK 241 serta perhitungan nilai wajar secara lebih rinci dan mendalam.

